



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/3406/434.201/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 24 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK. AL-HARAMAIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Alamat | : Desa Blu"uran |
| 4. Kecamatan | : KARANGPENANG |
| 5. Nama Yayasan | : RAUDLATUL ULUM |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : IMAM HADORI |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Blu"uran
Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 13 Desember 2022 Nomor 19 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2022 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 27 JUNI 2023.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19710106 199304 1 001